

Bantul siapkan dana bantuan politik Rp1,05 miliar



Ilustrasi: www.bolmora.com

Bantul, (Antaranews Jogja) –

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun anggaran 2018 menyiapkan dana Rp1,05 miliar untuk bantuan politik bagi partai yang mempunyai kursi di lembaga legislatif setempat.

"Total dana banpol (bantuan politik)¹⁾ tahun ini Rp1,05 miliar. Masih sama seperti tahun lalu yang diberikan kepada 10 partai," kata Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul Supriyanto di Bantul, Jumat. Menurut dia, jumlah dana banpol yang akan diberikan dihitung berdasarkan jumlah suara yang diperoleh tiap partai politik sesuai hasil Pemilu 2014 dikalikan Rp1.927.

Dana banpol 2018 akan dicairkan ke rekening tiap parpol apabila sudah ada audit²⁾ dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) tentang penggunaan dana banpol pada 2017.

"Untuk pencairannya, masih nunggu audit dari BPK karena salah satu persyaratan pencairan adalah laporan penggunaan dana banpol sebelumnya yang sudah diaudit dan tidak ditemukan ada penyimpangan anggaran," katanya.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pencairan dana banpol kepada 10 parpol tidak dilakukan bersamaan, tergantung pada persyaratan dan laporan administrasi dari parpol yang sudah diverifikasi Kantor Kesbangpol. "Jadi, dari awal itu partai mengajukan pencairan, kemudian diverifikasi administrasinya bersama dengan tim dari KPU, Bagian Hukum, Inspektorat, kemudian kami sampaikan ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) untuk pencairan," kata Supriyadi. Untuk dana banpol 2017, menurut dia, semuanya sudah dicairkan ke seluruh parpol Bantul yang terakhir pencairan di akhir tahun, termasuk Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sempat tertunda pencairannya. "Untuk Golkar dan PPP, sempat tertunda pencairannya pada tahun 2016 karena ada persoalan di internal partai, kemudian kemarin sudah ada surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Dirjen Keuangan bahwa banpol untuk dua partai itu bisa dicairkan," katanya.

"Subbagian Hukum Perwakilan Yogyakarta"

Menurut dia, sesuai dengan aturan dana banpol dimanfaatkan parpol untuk operasional maksimal 30 persen, kemudian 70 persen pendidikan politik. "Jadi, pendidikan politik lebih dari 70 persen tidak masalah, itu kegiatan bisa dengan lokakarya," katanya.

Sumber Berita :

1. Antaranews jogja, Jumat Tanggal 19 Januari 2018: Bantul siapkan dana Bantuan Politik
2. Republika, Tanggal 20 Januari 2018: Bantul siapkan dan Bantuan Politik

Catatan :

1. Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34 ayat (1) huruf c menyatakan : Keuangan Partai Politik bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Pasal 34 ayat (3) menyatakan: Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyatakan : Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyatakan : Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1(satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

-
- 1) Bantuan Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan
 - 2) Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan.